



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/9 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat Wali Kota Semarang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor B/1361/500.10.36.4/VII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, perihal Permohonan Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Biaya Layanan Pengolahan Sampah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Biaya Layanan Pengolahan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENARIKAN KEMBALI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH
- KESATU : Panitia Khusus bersama dengan Pemerintah Kota Semarang telah membahas isi materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Biaya Layanan Pengolahan Sampah;
- KEDUA : Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bahwa terkait dengan pelaksanaan Kerjasama investasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik TPA Jatibarang perlu dilakukan perubahan mekanisme pembiayaan yang semula menggunakan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) menjadi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);

- KETIGA : Mekanisme Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sedang dalam proses permohonan *Project Development Facility* (PDF) kepada Kementerian Keuangan, oleh sebab itu Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Biaya Layanan Pengolahan Sampah disetujui untuk ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Ketua Pansus Raperda Biaya Layanan Pengelolaan Sampah DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang